PPDB 2023/2024 SMPNERI2WONDSMI







SYARAT CALON PESERTA DIDIK BARU

- Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
- Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau sederajat dengan dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- Telah melengkapi data pada Data Pokok Pendidikan di sekolah asal; dan
- Memiliki Akta Kelahiran, apabila belum memiliki maka orang tua/wali harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan melengkapi.

Laman Pendaftaran:


ppdb.pendidikan.gunungkidulkab.go.id

DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH

- 1. Scan bukti cetak pendaftaran online.
- 2. Scan Ijazah atau dokumen yang menyatakan kelulusan.
- 3. Scan Pass Foto 3x4.
- 4. Scan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- 5. Scan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.
- Scan Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pempus atau Pemda. (Jalur Afirmasi)
- Scan surat keterangan penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus. (Jalur Afirmasi)

- Scan surat pindah tugas orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkejakan. (Jalur Perpindahan Tugas Ortu/Wali)
- Scan Surat Keputusan orangtua/wali yang mengajar di sekolah tersebut (Perpindahan Tugas Orang tua/Wali)
- Scansurat keterangan rata-rata nilai rapor 3 mapel (Matematika, Bahasa Indonesia, IPA) 5 semester terakhir. (Jalur Prestasi)
- 11. Scan SHASPD atau surat keterangan pengganti SHASPD.
 (Jalur Prestasi)
- 12. Scan bukti hasil perlombaan dan atau penghargaan yang menyantumkan nama pendaftar. (Jalur Prestasi)

ALUR PENDAFTARAN



KETENTUAN JALUR PPDB

Jalur Zonasi

- Sistem zonasi berdasarkan domisili calon peserta didik, yang berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- 2. Dalam hal terjadi perubahan elemen pada KK tanpa merubah alamat dibuktikan dengan:
 - a. fotocopy KK sebelum perubahan,
 - b. KIA yang terbit paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB,
 - c. Rapor
- 3. Dalam hal Kartu Keluarga yang tidak dimiliki oleh calon peserta didik dikarenakan bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili:

Jalur Afirmasi

- 1. Jalur Afirmasi diperuntukan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan
 - b. penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.
- 2. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu meliputi:
 - a. cetak hasil data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat diperoleh dengan mengakses laman https://dtks.kemensos.go.id; dan/atau
- b. cetak Screening Sistem Informasi Desa (SID) dari Desa yang dilakukan oleh Operator Desa.
- 3. Surat Keterangan Anak Penyandang Disabilitas diterbitkan oleh lembaga profesional atau dewan guru.
- 4. Orang tua/Wali calon peserta didik baru waiib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah atau terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas (blangko sudah disiapkan sekolah).

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- 1. Jalur perpindahan tugas orangtua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili dari luar zonasi.
- Jalur perpindahan tugas orangtua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang perpindahan tugas orangtua/wali berasal/dari luar Kabupaten Gunungkidul.
- Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakannya.

Jalur Prestasi

- Ketentuan jalur prestasi berdasarkan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dengan bobot 60% ditambahkan dengan nilai hasil ASPD dengan bobot 40% dan/atau hasil perlombaan dibidang akademik maupun non akademik.
- Jika calon peserta didik dari luar Kabupaten Gunungkidul, maka hasil ASPD menggunakan rata-rata ASPD Kabupaten Gunungkidul.
- 3. Bukti prestasi lomba paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun dari hari pertama pendaftaran PPDB.
- 4. Jika calon peserta didik memiliki prestasi lebih dari 1, maka diambil prestasi yang tertinggi pada bidang yang sama.
- Bukti prestasi diterbitkan dan ditandatangani oleh instansi/lembaga resmi pemerintah dan atau organisasi resmi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serendah-rendahnya tingkat Kabupaten.

URUTAN PRIORITAS SELEKSI

Seleksi calon peserta didik baru tingkat SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:

- 1. Kelengkapan dan hasil verifikasi persyaratan;
- 2. Jumlah nilai/skor prestasi (hanya jalur prestasi);
- 3. Lokasi domisili, yakni yang lebih dekat dengan sekolah diprioritaskan;
- 4. Usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan; dan
- 5. Waktu pendaftaran yakni yang lebih dahulu diprioritaskan.

PELAKSANAAN PPDB

- 1. Pendaftaran pada hari Senin s.d Rabu tanggal 19 s.d 21 Juni 2023;
- 2. Pendaftaran ditutup pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 pukul 15.30 WIB;
- 3. Seleksi akhir pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 pukul 15.45 WIB;
- Pengumuman pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 10.00 WIB;
- 5. Daftar Ulang pada hari Senin s.d Selasa tanggal 26 s.d 27 Juni 2023.

KETERANGAN TAMBAHAN

- 1. Pendaftaran dilakukan secara online oleh calon peserta didik/orangtua/wali;
- Dalam hal jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, dan jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi;
- 3. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam 1 wilayah zonasi;
- 4. Pada jalur zonasi pendaftar dapat memilih 2 sekolah dalam wilayah zonasi;
- Apabila pendaftar memilih jalur afirmasi, perpindahan tugas orangtua/wali, atau jalur prestasi maka pendaftar hanya dapat memilih 1 sekolah dalam wilayah zonasi;
- Pendaftar dapat melakukan perubahan pilihan 1 dan atau pilihan 2 sebelum batas waktu penutupan pendaftaran, jika pilihan 1 dibatalkan oleh pendaftar maka pilihan 2 otomatis menjadi pilihan 1 dan pilihan 2 dapat dipilih kembali;
- 7. Pendaftar hanya dapat melakukan hapus pendaftaran dan ubah pilihan masing-masing maksimal 2 kali;
- 8. Verifikasi berkas dilakukan secara online oleh panitia PPDB sekolah, sehingga tidak ada berkas yang dikumpulkan.
- 9. Calon peserta didik tidak perlu datang ke sekolah tujuan jika tidak ada permasalahan.
- 10. Pastikan menyantumkan nomor HP/WA aktif pada laman PPDB, sehingga jika terdapat permintaan konfirmasi data dari Panitia PPDB dapat segera dihubungi dan cepat teratasi.
- Pastikan data calon peserta didik sudah sesuai, jika masih terdapat kesalahan silahkan menghubungi operator sekolah asal masing-masing.
- 12. Silahkan bergabung dengan WA Group INFO PPDB ESPERO 2023 pada tautan di Kontak.

KONTAK

Drs. BAMBANG WIDIGDO : 0813-2862-6830 SITI FATIMAH. M.Pd. : 0812-2780-045



Laman PPDB

SMP NEGERI 2 WONOSARI

Jalan Veteran 8, Trimulyo 1, Kepek, Wonosari Gunungkidul, DI Yogyakarta Telepon: (0274) 391037 Surel: hi@smp2wonosari:sch.id Laman: www.smp2wonosari.sch.id Media Sosial: @smp2wonosari